

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Penyelenggaraan Reklame

No. SK :

Persyaratan

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan dengan mengisi SPPR yang sudah ditentukan dengan melampirkan: a) Data identitas pemohon b) Data reklame yang meliputi gambar design reklame dan gambar serta perhitungan konstruksi bangunan reklame c) Gambar reklame dalam skala format A4 (kwarto) d) Lokasi reklame e) Pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tempat/ lahan/ tanah untuk reklame tonjol/ tiang baik milik pemerintah maupun untuk swasta f) Data lain yang ditetapkan oleh Bupati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
- 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima
- 3) Bidang memproses permohonan izin
- 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Penyelenggaraan Reklame

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Pengaduan Layanan TERPADU SATU PINTU

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kapanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id